

Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi

Sidiq Hari Madya

Research School of Social Sciences, Australian National University

email: sidiqmadya@gmail.com

Abstrak

Perlindungan sosial bagi pekerja informal telah menjadi subjek kajian ketenagakerjaan di berbagai negara. Studi ini bertujuan untuk memetakan isu dan permasalahan terkait jaminan sosial pekerja informal di Indonesia yang disuarakan oleh aktor-aktor non pemerintah. Melalui analisis terhadap 47 dokumen online yang diproduksi oleh 35 aktor dengan teknik 'webnografi', studi ini mengungkap struktur pemaknaan terhadap isu-isu yang mengemuka ketika *Non Governmental Organization* (NGO), serikat pekerja dan media alternatif mengekspresikan opininya tentang jaminan sosial pekerja informal di Indonesia. Empat klaster isu yang dominan mengemuka yaitu, 'peran pemerintah', 'perlindungan sosial', 'kesejahteraan masyarakat', dan 'pembangunan ekonomi'. Meletakkan perkembangan historis sistem jaminan sosial di Indonesia sebagai basis interpretasi permasalahan, studi ini menjelaskan pentingnya mengevaluasi kembali konsistensi antara regulasi pemerintah tentang perlindungan sosial untuk pekerja dengan komitmen terhadap formulasi rezim kesejahteraan dan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Kata Kunci

Jaminan Sosial, Pekerja Informal, Webnografi

Pendahuluan

Skema jaminan sosial yang menjangkau sektor informal telah menjadi subjek kajian di berbagai negara (Handayani, 2016). Di Indonesia, perluasan perlindungan sosial ke sektor informal dimulai sejak 2014 seiring dengan komitmen pemerintah menjajaki transisi menuju sistem jaminan sosial nasional yang universal (Murphy, 2019). Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pemerintah terus mempromosikan program jaminan sosial untuk pekerja informal (Susilo, 2022; Purwanti, 2023). Namun tingkat kepesertaan masih sangat rendah, dengan tingkat disparitas sektor informal hanya sebesar 1,13% (Purba dkk., 2020). Meningkatkan kepesertaan pekerja informal telah menjadi target yang sangat menantang bagi pemerintah. Tingkat pendapatan

pekerja informal yang rendah masih menjadi salah satu faktor sulitnya memperluas jangkauan program jaminan sosial ke sektor informal (Purba dkk., 2020; Khaerunnisa, 2022).

Sebagai sebuah gagasan, jaminan sosial untuk pekerja informal mendapat banyak dukungan dari publik dan para pemangku kepentingan. Organisasi non pemerintah (NGO) telah mengadvokasi pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal (Zaelany, 2019), termasuk dengan memanfaatkan kanal online sebagai instrumen mobilisasi isu. Aktor lain seperti serikat pekerja, komunitas peneliti, dan media terus menyoroti pentingnya menerjemahkan gagasan jaminan sosial pekerja informal ke dalam praktik kebijakan publik yang pro publik. Pemerintah melalui BPJAMSOSTEK telah menginisiasi beragam skema yang masih potensial diperluas di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (BPJAMSOSTEK, 2023). Namun menjangkau pekerja informal tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah (Murphy, 2019). Berangkat dari *setting* permasalahan ini, menjadi krusial untuk memetakan dan menganalisis permasalahan jaminan sosial pekerja informal di Indonesia yang coba didiagnosis oleh aktor-aktor di luar pemerintahan (*non-governmental*).

Konsep jaminan atau perlindungan sosial dalam studi ini dimaknai secara luas dengan merujuk pendapat Miti et al., (2021) yang mendeskripsikan jaminan sosial sebagai seperangkat intervensi yang dilakukan oleh negara untuk mencegah atau mengatasi kondisi kerentanan dan kemiskinan di lingkup sosio-ekonomi warga negara. Warga negara yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada pekerja ekonomi informal. Cakupan pekerja ekonomi informal cukup luas, seperti pekerja mandiri, pekerja di lingkup keluarga, pekerja di unit usaha, bahkan unit usaha formal yang tidak mendapatkan perlindungan sosial, dan tidak mendapatkan kompensasi atau bayaran ketika tidak bekerja (misalnya, cuti). Pekerja informal juga memiliki beberapa atau seluruh karakteristik berikut: upah rendah dan tidak menentu, tidak ada kontrak atau perjanjian kerja, tidak mendapat kompensasi atau upah ketika cuti, dan tidak mendapat perlindungan sosial yang memadai atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.

Dengan tingkat eksklusi sektor informal dari program perlindungan sosial yang tinggi, faktor determinan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pekerja informal masih menjadi pertanyaan dan perhatian para peneliti. Rothenberg et al., (2016) mengajukan tiga kerangka konseptual yang potensial menjelaskan mengapa pekerja sektor informal di Indonesia tidak atau enggan mendaftar

di program jaminan sosial. Tiga konsep diajukan untuk diuji, yaitu apa yang disebut sebagai 'model eksklusif', 'jalan keluar rasional', dan 'dual ekonomi'. Model eksklusif menilai biaya partisipasi yang tinggi dihadapkan dengan pendapatan buruh yang rendah sebagai faktor yang menghambat kepersertaan di mana buruh otomatis 'tereksklusi'. Jalan keluar rasional mendasarkan pada analisis antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang tidak pasti, sehingga tidak mendaftar menjadi pilihan yang rasional. Dual ekonomi yang terinspirasi dari Lewis (1954), melihat ekonomi informal berjalan dengan mekanismenya sendiri yang tidak kompatibel dengan mekanisme ekonomi formal.

Rothenberg et al., (2016) menilai, jalan keluar rasional dan dual ekonomi lebih relevan dalam konteks Indonesia. Pendapatnya didasarkan pada temuan bahwa dua per tiga sektor informal di Indonesia, termasuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) hanya mempekerjakan tidak lebih dari dua pekerja. Dengan kondisi ini, menurunkan iuran atau menaikkan benefit tidak memberi efek signifikan pada peningkatan partisipasi. Tidak ikut serta dalam program jaminan sosial menjadi opsi yang dipilih pekerja didasarkan pada pandangan rasional sebagai jalan keluar (Rothenberg et al., 2016). Murphy (2019) mencatat bahwa sistem kesejahteraan yang dibangun di negara seperti Indonesia bersifat lebih dinamis dan masih dalam proses pembentukan. Mempelajari pengalaman historis Indonesia membentuk sistem perlindungan sosial, ditemukan gejala berupa inkonsistensi ideologis yang mendasari fase-fase kebijakan perlindungan sosial, sehingga tiap kebijakan lebih jelas dibaca sebagai *snapshot*, ketimbang bagian dari pembentukan rezim kesejahteraan.

Di tengah perkembangan literatur yang membahas tentang masalah jaminan sosial pekerja informal di Indonesia, belum banyak studi yang mengkaji masalah tersebut dari perspektif atau diskursus yang dikembangkan oleh aktor-aktor non pemerintah. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi sistem jaminan sosial pekerja informal di Indonesia dari aspek hukum-kebijakan (Arifianto, 2006; Sirojudin & Midgley, 2012; Brodjonegoro et al., 2016) dan motif partisipasi pekerja informal (Dartanto et al., 2020; Muttaqien et al., 2021; Andjar, 2023). Selain itu, studi tentang jaminan sosial yang berbasis pada analisis data media belum banyak. Studi oleh Clawson & Jett (2019) berfokus pada representasi kebijakan jaminan sosial yang dalam konstruksi ketimpangan rasial di Amerika Serikat. Studi ini berupaya memperkaya diskusi ilmiah yang sudah ada dengan fokus analisis pada eksplorasi jejaring teks, narasi, dan diskursus yang dibangun oleh NGO, serikat pekerja dan media alternatif di Indonesia melalui kanal online yang populer digunakan untuk memobilisasi

isu publik: web 1.0. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: Dalam kaitannya dengan konteks perkembangan sistem jaminan sosial di Indonesia, bagaimana tren dan sebaran isu terkait jaminan sosial bagi pekerja informal disuarakan oleh NGO, serikat pekerja dan media alternatif di ruang online (web 1.0)?

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan metode webnografi (Puri, 2007), adopsi pendekatan etnografi untuk pengumpulan dan analisis data berbasis web riset etnografi berbasis web memiliki beragam label, beberapa diantaranya 'netnografi' (Kozinets, 2010), 'etnografi virtual' (Hine, 2000), dan 'etnografi internet' (Sade-Beck, 2004). Studi ini menggunakan istilah webnografi untuk menekankan peran spesifik web sebagai lanskap kultural di mana perilaku aktor yang direpresentasikan melalui situs website dimanifestasikan melalui penggunaan bahasa (teks) sebagai artefak kultural yang ditinggalkan (jejak digital). Studi ini memperlakukan website sebagai representasi aktor sosial yang memproduksi isu, dan konten website sebagai representasi isunya (Rogers, 2002).

Konten web dapat dilihat sebagai ekspresi aktor sosial yang di dalamnya memuat aspek diskursus. Sebagai diskursus, teks dibentuk oleh konfigurasi titik-titik semantik yang bermakna dan bisa diuraikan maknanya ke dalam klaster-klaster yang menopang bangunan diskursus tersebut (Venturini & Munk, 2022). Web yang dimaksud di penelitian ini dibatasi pada laman web 1.0 di mana presentasi dan sirkulasi informasi bersifat statis. Teks dalam web 1.0 ditulis mengikuti struktur bahasa HTML (*Hyperlink Textual Markup Language*). Karakteristik laman web 1.0 yang statis menjadi dasar peneliti memperlakukan konten website yang diproduksi oleh aktor sebagaimana dokumen. Dokumen tersebut diproduksi oleh organisasi atau individu yang mengelola web atau menulis konten. Riset sosial menggunakan konten web sebagai basis data dapat melihat laman web 1.0 sebagai kompilasi dokumen yang terkoneksi via (*hyper*)link (Ackland, 2013).

Konten web dikumpulkan menggunakan teknik yang disebut oleh Rogers (2013) sebagai "*search as research*" (p.95). Dilihat dari sudut pandang etnografi, *searching* merupakan upaya '*going native*' karena telah menjadi cara lumrah dalam pencarian informasi via online, misalnya '*Googling* di web 1.0'. Untuk riset ini, teknik pencarian juga dilakukan demikian, yaitu *searching* topik terkait 'jaminan sosial pekerja informal' di web. Pencarian informasi dilakukan menggunakan *Chrome*

Browser dan fitur *Google Search Engine*. Mengikuti panduan mesin pencari (Google 2022), rangkaian kata kunci yang input adalah sebagai berikut: ‘(“jaminan sosial” OR “perlindungan sosial”) AND (“pekerja informal” OR “buruh informal” OR “pekerja lepas” OR “freelancer”)’. Kompilasi kata kunci tersebut dipilih untuk membatasi hasil pencarian hanya pada topik yang relevan. Untuk mengurangi bias hasil pencarian yang dipengaruhi oleh struktur algoritma browser dan mesin pencari, peneliti menghapus *cache* dan mengaktifkan *incognito* tab selama pencarian. Hasil situs pencarian juga dibatasi pada penggunaan subdomain yang populer di Indonesia seperti: .or.id, .id, .org, .co, dan .com. Hanya konten yang berbahasa Indonesia yang dikumpulkan karena studi ini membahas topik dalam konteks Indonesia.

Setelah *searching*, teknik *filtering* diterapkan. Studi ini fokus pada tiga tipe atau kategori situs berdasarkan karakteristik organisasi yang mengelola situsnya, yaitu organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (NGO), serikat pekerja, dan media alternatif (Media). Kategorisasi situs kedalam tiga tipe tersebut tidak diterapkan secara ketat karena pertanyaan penelitian yang diangkat menekankan pada pengungkapan peta isu dan gagasan oleh aktor-aktor tersebut, tidak sebatas komparasi peran ketiganya dalam memobilisasi isu. Oleh karena itu, situs seperti *ilo.org* dan *aji.or.id*, misalnya, yang merupakan organisasi internasional bidang perburuhan dan asosiasi profesi perkerja jurnalistik, meskipun turut mengadvokasi hak dan isu pekerja, dikelompokkan ke dalam tipe NGO. Sedangkan situs seperti *buruhmigran.or.id* meskipun inisiasinya dipelopori oleh NGO dimasukkan kedalam situs serikat pekerja karena fokus utamanya pada agenda pengarusutamaan isu buruh migran yang merupakan kelas pekerja.

Pemilihan tiga tipe situs ini didasarkan pada popularitas kanal-kanal utama di web yang memproduksi konten sesuai dengan topik yang diteliti ketika observasi awal. Selain itu, kategori situs tersebut juga memberikan karakteristik konten web yang lebih banyak dinarasikan dalam bentuk opini dan diseminasi gagasan sebagai bagian dari politik partisipasi publik di web, daripada laporan deskriptif berupa reportase atau pemberitaan. Studi ini fokus pada pemetaan isu dan gagasan berbasis narasi teks di web. Pencarian situs dan observasi online dilakukan selama bulan Juni 2023. Pencarian awal menghasilkan 50 konten web. Setelah *cleaning* data, sebanyak 47 konten web yang relevan dilibatkan untuk dianalisis. Konten tersebut diproduksi oleh 35 aktor baik individu ataupun organisasi (Tabel 1). Pencarian situs dihentikan setelah *retrieval* laman mengalami saturasi, dalam arti laman situs yang pernah muncul, muncul kembali. Selanjutnya konten web di tiap laman

situs dikumpulkan (*web-scraping*) menggunakan perangkat '*Rvest*', *software* untuk mengekstrak teks HTML di web. Teknik *web-scraping* mengikuti kode yang ditulis di *VOSON Lab Code Blog* (Ackland & Madya, 2023). Berikut adalah aktor-aktor yang memproduksi konten web yang diteliti:

Tabel 1.

Daftar dan Kategori Situs yang Mengadvokasi Isu Jaminan Sosial Pekerja Informal di Web

NGO	Serikat Pekerja	Media
apitu.org	buruh.co	adbmi.org
aji.or.id	buruhmigran.or.id	asumsi.co
binadesa.org	fspbi.or.id	indonesiana.id
csis.or.id	fspmi.or.id	indoprogress.com
hijau.org	kerahbiru.org	jalastoria.id
ilo.org	ksbsi.org	justika.com
lbhapik.or.id	sindikasi.org	konde.co
lbhpers.org	spn.or.id	kupasi.org
lbhyogyakarta.org		magdalene.co
mahardhika.org		mojok.co
pergerakan.org		project-syndicate.org
perintis.or.id		theconversation.com
solidaritasperempuan.org		
suarakeadilan.org		
suluhpergerakan.org		

Sumber: Diolah dari Data Primer

Meskipun webnografi sebelumnya lebih banyak digunakan untuk riset sosial dalam konteks pemasaran (Puri, 2007; Horster & Gottschalk, 2012; Palmer & Huo, 2013), studi ini mengadopsi teknik analisisnya dengan orientasi pada pemetaan gagasan dan isu populer berdasarkan teks atau terminologi yang diproduksi. Produk yang 'dipasarkan' melalui kanal-kanal yang diteliti adalah isu tentang 'jaminan sosial pekerja informal', di mana isu tersebut dikemas dengan narasi tekstual yang membentuk impresi, signifikansi dan pengaruhnya di ruang online.

Proses analisis penelitian ini meliputi tiga tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi fokus area atau konsen isu yang digarap oleh tiga situs yaitu NGO, serikat pekerja dan media. Identifikasi dilakukan menggunakan teknik analisis frekuensi istilah atau terminologi yang digunakan dalam laman 'tentang kami' atau 'profil' pada setiap situs yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsentrasi isu organisasi yang mengadvokasi jaminan sosial bagi pekerja informal

di Indonesia. Perbedaan fitur dan desain web yang digunakan untuk menyampaikan profil organisasi menjadi tantangan dalam pengumpulan data ini. Jika laman 'tentang kami' tidak tersedia, maka informasi yang berhubungan dengan profil situs seperti visi-misi, tujuan dan sejarahnya digunakan sebagai alternatif.

Tahap kedua, analisis lebih menitikberatkan pada tren dan sebaran opini terkait 'jaminan sosial pekerja informal' di web berdasarkan dua kerangka waktu, yaitu kapan situs tersebut diinisiasi dan kapan konten tersebut diposting. Menunjukkan bukti kemiripan atau perbedaan *timing* antar aktor di tiga situs ketika menyebarkan isu terkait dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi konten berdasar parameter dua variabel waktu menggunakan x (tahun posting) dan y (inisiasi situs) axis. Visualisasi dari hasil analisis ini bertujuan untuk mengetahui tren perilaku aktor dalam adopsi atau diseminasi isu jaminan sosial pekerja informal di ruang online.


Tahap ketiga, analisis jejaring semantik diaplikasikan untuk tujuan mengetahui peta isu secara keseluruhan. Tahap ini mengungkap peta semantik dan menginterpretasi hasilnya. Terdapat dua parameter yang digunakan sebagai basis interpretasi, yaitu (a) popularitas isu yang diukur menggunakan metrik *degree centrality* untuk menunjukkan tingkat sentralitas isu (Freeman, 1978) dan (b) signifikansi kaitan antar isu yang diidentifikasi dari frekuensi dua kata yang paling terhubung dari keseluruhan kata yang paling populer (*weight score*). Kata yang populer dan signifikan menjadi basis klaster isu. Dengan teknik ini, peta isu dan opini yang diproduksi oleh aktor diidentifikasi berdasarkan tema-tema yang muncul secara induktif. Selanjutnya, isu populer dan kaitan antar isu diletakkan dalam konteks perkembangan kontemporer jaminan sosial di Indonesia yang berdampak pada sektor pekerja informal. Perkembangan historis sistem jaminan sosial di Indonesia yang dielaborasi oleh Murphy (2019) memberi kerangka referensi untuk interpretasi tren dan peta isu yang mengemuka di riset ini.

Pembahasan

Situs NGO, serikat pekerja, dan media alternatif menjadi kanal utama non pemerintah dan non media *mainstream* untuk membahas dan mengadvokasi isu tentang 'jaminan sosial pekerja informal' di web 1.0. Website telah digunakan oleh organisasi, tidak hanya sebagai ekstensi visibilitas agenda organisasi di ranah online sehingga mampu menjangkau lebih banyak audiens, tetapi juga untuk menjalankan misi strategis seperti mengangkat isu publik ke permukaan, berpartisipasi dalam aktivisme online, dan menjalin koalisi dengan aktor lain (Lusher & Ackland, 2011; Dahlgren, 2013;

Fu & Shumate, 2016). Website telah menjadi bagian dari aktivitas dan aktivisme organisasi, termasuk NGO, serikat buruh dan media alternatif. Upaya menyuarakan kritik dan gagasan tentang jaminan sosial pekerja informal di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa kategori organisasi tersebut. Meski tema besar yang diusung sama, ketiganya memiliki konsentrasi isu yang berbeda. Perbandingan area keahlian atau minat isu yang muncul di profil ketiganya ditunjukkan dalam Gambar 1.

Gambar 1
Fokus Minat Isu yang Muncul pada Tiga Kategori Situs



Sumber: Diolah dari Data Primer

Terdapat beberapa isu (direpresentasikan melalui kata/terminology) yang menjadi area keahlian atau konsentrasi isu yang digarap oleh ketiga tipe organisasi tersebut. Beberapa di antaranya yaitu, isu terkait 'buruh', 'asuransi' dan 'perubahan' yang muncul dominan di Gambar 1. Isu buruh lebih banyak melekat pada profil situs-situs serikat pekerja dibandingkan yang lainnya, isu asuransi lebih banyak dideskripsikan di situs-situs media alternatif, dan isu sosial dominan diusung NGO. Relasi antar ketiga komponen terminologi tersebut tidak secara mutual eksklusif. Dengan kata

lain, ketika isu buruh muncul di klaster serikat pekerja, bukan berarti NGO dan media alternatif tidak mengangkat isu buruh di deskripsi situsnya. NGO internasional seperti ILO memiliki keahlian pada area perburuhan, namun secara agregat NGO di yang diteliti tidak mendominasi isu buruh/pekerja.

Terlihat bahwa NGO yang mengadvokasi isu 'jaminan sosial pekerja informal' ke ruang publik via web memiliki fokus area pada isu-isu 'sosial', 'perubahan', 'keadilan', 'hak', 'perempuan', 'pendidikan', dan 'hukum'. Terminologi seperti perubahan sosial dan keadilan sosial populer digunakan oleh NGO untuk menggambarkan ranah advokasinya. Selain itu, munculnya istilah lain seperti 'demokrasi', 'politik', 'desa', 'budaya', dan 'pergerakan' mengindikasikan luasnya lingkup isu yang digarap oleh NGO yang peduli terhadap persoalan pekerja informal. Partisipasi aktor non pemerintah seperti Solidaritas Perempuan (solidaritasperempuan.org), *Social Movement Institute* (suluhpergerakan.org), Lembaga Bantuan Hukum (LBH - lbhyogyakarta.org, lbhapik.or.id, lbhpers.org), menunjukkan problem kesejahteraan pekerja informal menjadi *concern* semua NGO.

Selanjutnya, melihat representasi semantik di deskripsi situs serikat pekerja, isu buruh mendominasi profil situs-situs serikat pekerja. Hal ini tidak mengejutkan karena serikat pekerja memang dibentuk untuk menyuarakan masalah dan kepentingan kaum buruh, terlebih di negara yang sedang transisi menuju demokrasi (Neureiter, 2013). Selain sebagai wadah untuk mengumpulkan aspirasi, serikat pekerja juga menjadi kanal untuk mempertahankan hak-hak para buruh yang rentan diabaikan oleh koalisi antara pengusaha dan pemerintah. Istilah 'migran' yang muncul di klaster situs serikat pekerja juga mengindikasikan konsentrasi organisasi serikat pekerja pada isu buruh migran yang dominan. Misalnya, situs buruhmigran.or.id meski dipelopori oleh NGO, fokus utamanya diarahkan pada pelayanan dan dukungan untuk para buruh migran, termasuk mendorong agenda pengarusutamaan isu buruh migran melalui internet.


Melihat terminologi yang muncul di klaster media alternatif, beberapa istilah yang teridentifikasi seperti 'asuransi', 'cerita', 'masyarakat', 'gender', dan 'jurnalistik' mengindikasikan tersebar area fokus yang menjadi domain media alternatif. Hal ini dapat berarti, media alternatif yang mengadvokasi isu 'jaminan sosial pekerja informal' tidak mendefinisikan dirinya secara spesifik sebagai media perburuhan atau media yang mengangkat isu ketenagakerjaan. Sebagai contoh, jalastoria.id yang meletakkan problem diskriminasi gender sebagai basis advokasi. Selain itu, media progresif indoprogress.com yang mendasarkan analisisnya pada perspektif kelas sosial. Kanal media alternatif itu sendiri memang cenderung didesain untuk mengakomodasi pandangan individu

lintas isu. Tipikal media ini adalah media perlawanan, kanal online untuk tindakan kolektif dan kontra hegemoni (Kidd, 1999; Yoedtadi & Pribadi, 2020). Individu dan kelompok memanfaatkan kanal tersebut untuk menyuarakan aspirasi yang sulit atau bahkan tidak mungkin difasilitasi oleh media lain terutama media mainstream (Kidd, 1999). Situs seperti theconversation.com, magdalene.co, mojok.co, misalnya telah banyak digunakan oleh individu untuk menyuarakan isu publik secara kritis.

Selanjutnya, bagaimana tren sebaran opini ‘jaminan sosial pekerja informal’ dibentuk oleh tiga situs yang diteliti? Gambar 2 menunjukkan kemiripan dan perbedaan dalam aspek timing publikasi oleh tiga situs. Di panel media alternatif, terlihat bahwa ‘jaminan sosial pekerja informal’ sebagai sebuah topik pembahasan secara intens diposting mulai tahun 2020. Selain itu, opini yang didistribusikan lebih banyak ditulis di situs-situs yang diinisiasi pada dekade ketiga milenium. Meletakkan tahun 2020 (masa pandemi) sebagai konteks, maka eskalasi isu ‘jaminan sosial pekerja informal’ melalui kanal media alternatif di web dapat dibaca sebagai respons terhadap krisis Covid-19, di mana individu atau kelompok memanfaatkan kanal media untuk memobilisasi isu tentang urgensi jaminan sosial bagi pekerja informal sebagai salah satu kelompok rentan paling terdampak.

Gambar 2.

Sebaran Opini yang Membahas ‘Jaminan Sosial Pekerja Informal’ di Web



Sumber: Diolah dari Data Primer

Sementara itu, bagi NGO, tema ‘jaminan sosial pekerja informal’ tidak didiskusikan terbatas pada konteks pandemi. Tema tersebut telah menjadi bagian dari aktivisme beberapa NGO. Hal ini terlihat dari distribusi opini yang menyebar lintas periode. Jelas bahwa bagi NGO, isu tersebut bukan isu baru, terlebih jika melihat beberapa NGO memang memiliki keahlian dan konsentrasi isu pada persoalan kebijakan sosial dan perburuhan. Namun terlihat dari plot tersebut, beberapa NGO yang diinisiasi sebelum tahun 2000, tidak memposting isu terkait sampai setelah 2016. Hal ini mengindikasikan fase adopsi dan advokasi isu ‘jaminan sosial pekerja informal’ yang cukup lama bagi NGO. Hal tersebut sangat mungkin terkait dengan fokus area NGO yang memang tidak spesifik menggarap persoalan yang dihadapi oleh pekerja informal. Sebagai contoh, csis.or.id, situs yang teregistrasi pada 1999 dikelola oleh *Center for Strategis and International Studies* (CSIS), organisasi yang secara historis fokus pada isu kebijakan ekonomi dan pembangunan. Beberapa situs NGO yang konsen pada isu pekerja informal dikelola oleh LBH, organisasi yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum, tidak eksklusif mengadvokasi soal perburuhan.

Mobilisasi opini oleh situs-situs serikat pekerja dilakukan lebih banyak belakangan ini, yaitu sejak pandemi, terutama oleh serikat pekerja dan media alternatif. Namun hal ini bukan berarti kepedulian serikat pekerja terhadap isu tersebut baru belakangan muncul. Faktor yang lebih relevan untuk menjelaskan terkait dengan infrastruktur digital termasuk web yang kebanyakan baru dikembangkan oleh serikat pekerja belum lama ini. Misalnya, situs yang dikelola oleh Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (fspbi.or.id) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (fspmi.or.id) diinisiasi pada 2013, situs Serikat Pekerja Nasional (spn.or.id) pada 2015, dan situs Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (sindikasi.org) pada 2015. Covid-19 yang berdampak buruk bagi pekerja informal membuat praktik mobilisasi isu yang dilakukan oleh serikat pekerja via web menjadi lebih intens. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NGO lebih relevan diposisikan sebagai *incumbent* dalam mengadopsi gagasan tentang urgensi perlindungan sosial bagi pekerja informal di ranah online. Sedangkan serikat pekerja dan media alternatif berpartisipasi belakangan, namun keduanya lebih cepat mengadopsi isu secara online dibandingkan NGO.

NGO, serikat pekerja, dan media alternatif menggunakan web sebagai ruang untuk menyodorkan kritik, ide dan opini terkait perlindungan sosial bagi pekerja informal yang sebagian besar dimulai sekitar 2016 dan mencapai eskalasi pada 2020. Narasi yang dikembangkan untuk menyuarakan isu tersebut tidak seragam, mencakup beberapa kerangka diskursus jaminan sosial

The word cloud features various terms such as:

- pembangunan** (highlighted)
- masyarakat (highlighted)
- perlindungan (highlighted)
- pemerintah (highlighted)
- ketenagakerjaan (highlighted)
- pengangguran (highlighted)
- liberalisasi
- keadilan
- ekonomi
- sosial
- lingkungan
- pendidikan
- kebudayaan
- transportasi
- perumahan
- konsumsi
- produksi
- distribusi
- komunikasi
- informasi
- teknologi
- energi
- air
- tanah
- hutan
- laut
- udara
- angkasa
- alam
- nature
- environment
- climate
- weather
- season
- time
- space
- place
- location
- area
- region
- territory
- domain
- jurisdiction
- authority
- power
- influence
- control
- management
- administration
- governance
- regulation
- law
- justice
- equality
- freedom
- democracy
- human rights
- social justice
- economic justice
- environmental justice
- cultural justice
- gender justice
- inter-generational justice
- intra-generational justice
- global justice
- local justice
- community justice
- individual justice
- collective justice
- national justice
- international justice
- transnational justice
- multi-national justice
- cross-national justice
- extra-national justice
- hyper-national justice
- super-national justice
- ultra-national justice
- mega-national justice
- juga
- dan
- di
- yang
- untuk
- oleh
- dari
- ke
- menyebabkan
- melalui
- dengan
- tanpa
- selain
- atau
- lagi
- sebelum
- setelah
- sebelumnya
- kemudian
- akhirnya
- terakhir
- pertama
- kedua
- ketiga
- keempat
- kelima
- keenam
- ketujuh
- kedelapan
- kesembilan
- sepuluh
- belas
- dua belas
- tiga belas
- empat belas
- lima belas
- enam belas
- tujuh belas
- delapan belas
- sembilan belas
- dua puluh
- tiga puluh
- empat puluh
- lima puluh
- enam puluh
- tujuh puluh
- delapan puluh
- sembilan puluh
- seratus
- duaratus
- tiga ratus
- empat ratus
- lima ratus
- enam ratus
- tujuh ratus
- delapan ratus
- sembilan ratus
- seribu
- dua ribu
- tiga ribu
- empat ribu
- lima ribu
- enam ribu
- tujuh ribu
- delapan ribu
- sembilan ribu
- sepuluh ribu
- seratus ribu
- dua ratus ribu
- tiga ratus ribu
- empat ratus ribu
- lima ratus ribu
- enam ratus ribu
- tujuh ratus ribu
- delapan ratus ribu
- sembilan ratus ribu
- sepuluh ratus ribu
- seribu juta
- dua ribu juta
- tiga ribu juta
- empat ribu juta
- lima ribu juta
- enam ribu juta
- tujuh ribu juta
- delapan ribu juta
- sembilan ribu juta
- sepuluh ribu juta
- seratus miliar
- dua ratus miliar
- tiga ratus miliar
- empat ratus miliar
- lima ratus miliar
- enam ratus miliar
- tujuh ratus miliar
- delapan ratus miliar
- sembilan ratus miliar
- sepuluh ratus miliar
- seribu triliun
- dua ribu triliun
- tiga ribu triliun
- empat ribu triliun
- lima ribu triliun
- enam ribu triliun
- tujuh ribu triliun
- delapan ribu triliun
- sembilan ribu triliun
- sepuluh ribu triliun
- seratus kuadriliun
- dua ratus kuadriliun
- tiga ratus kuadriliun
- empat ratus kuadriliun
- lima ratus kuadriliun
- enam ratus kuadriliun
- tujuh ratus kuadriliun
- delapan ratus kuadriliun
- sembilan ratus kuadriliun
- sepuluh ratus kuadriliun
- seribu quintiliun
- dua ribu quintiliun
- tiga ribu quintiliun
- empat ribu quintiliun
- lima ribu quintiliun
- enam ribu quintiliun
- tujuh ribu quintiliun
- delapan ribu quintiliun
- sembilan ribu quintiliun
- sepuluh ribu quintiliun
- seratus sextiliun
- dua ratus sextiliun
- tiga ratus sextiliun
- empat ratus sextiliun
- lima ratus sextiliun
- enam ratus sextiliun
- tujuh ratus sextiliun
- delapan ratus sextiliun
- sembilan ratus sextiliun
- sepuluh ratus sextiliun
- seribu septiliun
- dua ribu septiliun
- tiga ribu septiliun
- empat ribu septiliun
- lima ribu septiliun
- enam ribu septiliun
- tujuh ribu septiliun
- delapan ribu septiliun
- sembilan ribu septiliun
- sepuluh ribu septiliun
- seratus oktailiun
- dua ratus oktailiun
- tiga ratus oktailiun
- empat ratus oktailiun
- lima ratus oktailiun
- enam ratus oktailiun
- tujuh ratus oktailiun
- delapan ratus oktailiun
- sembilan ratus oktailiun
- sepuluh ratus oktailiun
- seribu noniliun
- dua ribu noniliun
- tiga ribu noniliun
- empat ribu noniliun
- lima ribu noniliun
- enam ribu noniliun
- tujuh ribu noniliun
- delapan ribu noniliun
- sembilan ribu noniliun
- sepuluh ribu noniliun
- seratus dekiliun
- dua ratus dekiliun
- tiga ratus dekiliun
- empat ratus dekiliun
- lima ratus dekiliun
- enam ratus dekiliun
- tujuh ratus dekiliun
- delapan ratus dekiliun
- sembilan ratus dekiliun
- sepuluh ratus dekiliun
- seribu undiliun
- dua ribu undiliun
- tiga ribu undiliun
- empat ribu undiliun
- lima ribu undiliun
- enam ribu undiliun
- tujuh ribu undiliun
- delapan ribu undiliun
- sembilan ribu undiliun
- sepuluh ribu undiliun
- seratus vigintiiliun
- dua ratus vigintiiliun
- tiga ratus vigintiiliun
- empat ratus vigintiiliun
- lima ratus vigintiiliun
- enam ratus vigintiiliun
- tujuh ratus vigintiiliun
- delapan ratus vigintiiliun
- sembilan ratus vigintiiliun
- sepuluh ratus vigintiiliun
- seribu trigintailiun
- dua ribu trigintailiun
- tiga ribu trigintailiun
- empat ribu trigintailiun
- lima ribu trigintailiun
- enam ribu trigintailiun
- tujuh ribu trigintailiun
- delapan ribu trigintailiun
- sembilan ribu trigintailiun
- sepuluh ribu trigintailiun
- seratus quadragintailiun
- dua ratus quadragintailiun
- tiga ratus quadragintailiun
- empat ratus quadragintailiun
- lima ratus quadragintailiun
- enam ratus quadragintailiun
- tujuh ratus quadragintailiun
- delapan ratus quadragintailiun
- sembilan ratus quadragintailiun
- sepuluh ratus quadragintailiun
- seribu quinquagintailiun
- dua ribu quinquagintailiun
- tiga ribu quinquagintailiun
- empat ribu quinquagintailiun
- lima ribu quinquagintailiun
- enam ribu quinquagintailiun
- tujuh ribu quinquagintailiun
- delapan ribu quinquagintailiun
- sembilan ribu quinquagintailiun
- sepuluh ribu quinquagintailiun
- seratu
- dua
- tiga
- empat
- lima
- enam
- tujuh
- delapan
- sembilan
- sepuluh
- belas
- dua belas
- tiga belas
- empat belas
- lima belas
- enam belas
- tujuh belas
- delapan belas
- sembilan belas
- sepuluh belas
- belas belas
- dua belas belas
- tiga belas belas
- empat belas belas
- lima belas belas
- enam belas belas
- tujuh belas belas
- delapan belas belas
- sembilan belas belas
- sepuluh belas belas
- belas belas belas
- dua belas belas belas
- tiga belas belas belas
- empat belas belas belas
- lima belas belas belas
- enam belas belas belas
- tujuh belas belas belas
- delapan belas belas belas
- sembilan belas belas belas
- sepuluh belas belas belas
- belas belas belas belas
- dua belas belas belas belas
- tiga belas belas belas belas
- empat belas belas belas belas
- lima belas belas belas belas
- enam belas belas belas belas
- tujuh belas belas belas belas
- delapan belas belas belas belas
- sembilan belas belas belas belas
- sepuluh belas belas belas belas
- belas belas belas belas belas
- dua belas belas belas belas belas
- tiga belas belas belas belas belas
- empat belas belas belas belas belas
- lima belas belas belas belas belas
- enam belas belas belas belas belas
- tujuh belas belas belas belas belas
- delapan belas belas belas belas belas
- sembilan belas belas belas belas belas
- sepuluh belas belas belas belas belas
- belas belas belas belas belas belas
- dua belas belas belas belas belas belas
- tiga belas belas belas belas belas belas
- empat belas belas belas belas belas belas
- lima belas belas belas belas belas belas
- enam belas belas belas belas belas belas
- tujuh belas belas belas belas belas belas
- delapan belas belas belas belas belas belas
- sembilan belas belas belas belas belas belas
- sepuluh belas belas belas belas belas belas
- belas belas belas belas belas belas belas
- dua belas belas belas belas belas belas belas
- tiga belas belas belas belas belas belas belas
- empat belas belas belas belas belas belas belas
- lima belas belas belas belas belas belas belas
- enam belas belas belas belas belas belas belas
- tujuh belas belas belas belas belas belas belas
- delapan belas belas belas belas belas belas belas
- sembilan belas belas belas belas belas belas belas
- sepuluh belas belas belas belas belas belas belas
- belas belas belas belas belas belas belas belas
- dua belas belas belas belas belas belas belas belas
- tiga belas belas belas belas belas belas belas belas
- empat belas belas belas belas belas belas belas belas
- lima belas belas belas belas belas belas belas belas
- enam belas belas belas belas belas belas belas belas
- tujuh belas belas belas belas belas belas belas belas
- delapan belas belas belas belas belas belas belas belas
- sembilan belas belas belas belas belas belas belas belas
- sepuluh belas belas belas belas belas belas belas belas
- belas belas belas belas belas belas belas belas belas
- dua belas belas belas belas belas belas belas belas belas
- tiga belas belas belas belas belas belas belas belas belas
- empat belas belas belas belas belas belas belas belas belas
- lima belas belas belas belas belas belas belas belas belas

Catatan: Ukuran istilah relatif berdasarkan tingkat popularitas isu: pemerintah (22,4%), perlindungan (19,4%), masyarakat (17,3%), pembangunan (11,2%) dan tingkat ketebalan garis yang menghubungkan dua kata merepresentasikan signifikansi keterkaitan dua isu populer: perjanjian-pengangguran (*weight score* = 7,0 atau 2,3%), mendapatkan-perlindungan (*weight score* = 5,0 atau 1,6%).

Dari Gambar 3 tampak bahwa pemaknaan terhadap tema perlindungan sosial bagi pekerja informal diartikulasikan melalui narasi isu yang luas namun saling terkoneksi, serta melibatkan dimensi praktis dan teoritis. Berdasarkan tingkat popularitasnya, terdapat setidaknya empat klaster isu yang dapat dikelompokkan secara empirik yaitu (1) pemerintah, (2) perlindungan, (3) masyarakat, dan (4) pembangunan. Dengan kata lain, isu seputar peran pemerintah, pengetahuan untuk mendapatkan perlindungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan menjadi isu populer yang disuarakan oleh NGO, serikat pekerja dan media alternatif ketika mengartikulasikan masalah tentang jaminan sosial pekerja informal di web. Selain itu, terdapat keterkaitan dua isu populer yang signifikan meski tidak terhubung secara langsung dengan keempat klaster dominan, yaitu 'pengangguran' dan 'perjanjian'.

Grafik tersebut menunjukkan tren isu yang tersebar ke beberapa klaster, namun terkoneksi satu sama lain baik secara langsung ataupun melalui perantara isu lain. Keterkaitan antar isu menunjukkan kompleksitas permasalahan yang membentuk kontestasi gagasan tentang jaminan sosial pekerja informal yang didiskusikan secara online. Untuk mengetahui peta isu dan gagasan yang mengemuka, tema-tema yang signifikan dapat diuraikan. Teknik yang dilakukan di sini adalah mengidentifikasi klaster semantik yang menghubungkan setiap isu. Sebagai contoh, klaster 'pemerintah' melalui isu 'ketenagakerjaan' terhubung langsung dengan klaster 'perlindungan'. Klaster 'pemerintah' tidak terkoneksi secara langsung dengan klaster 'pembangunan', namun jelas keduanya memiliki keterkaitan. Begitu pula dengan isu-isu lain yang terhubung secara langsung atau tidak di klaster 'masyarakat'. Peta isu yang mengemuka menunjukkan bagaimana NGO, serikat pekerja dan media alternatif mendiagnosis masalah jaminan sosial pekerja informal di Indonesia.

Keterkaitan langsung antara isu 'ketenagakerjaan' dengan dua klaster populer yaitu 'pemerintah' dan 'perlindungan' menunjukkan bahwa masalah perlindungan sosial bagi pekerja informal tidak bisa dipisahkan dari peran negara, khususnya melalui kementerian ketenagakerjaan. Klaster ini banyak membahas aspek praktis kebijakan publik, terutama yang dibuat oleh kementerian Ketenagakerjaan. BPJAMSOSTEK sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam mendesain kebijakan sosial ketenagakerjaan telah menarget beragam kendala yang dihadapi pekerja melalui penerapan berbagai skema jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pension, dan kehilangan pekerjaan (BPJAMSOSTEK, 2023). Masalah yang sering kali mengemuka adalah cakupan skema tersebut yang pada praktiknya parsial, lebih banyak melindungi pekerja

formal dan belum mampu menjangkau pekerja informal (Rothenberg et al., 2016; Murphy, 2019). Jika isu ini dikaitkan ke soal bagaimana ‘mendapatkan perlindungan’ bagi pekerja informal, maka isu ‘pengetahuan’ menjadi sentral sebagaimana diindikasikan oleh Gambar 3. Interpretasi sederhana dari kaitan semantik ini menunjukkan adanya problem ketidaktahuan (atau ketidakmautahuan?) pekerja informal untuk mendapat informasi tentang program jaminan sosial.

Namun demikian, isu soal ketidaktahuan tampak tidak terkait dengan masalah sosialisasi mengingat tidak munculnya terminologi tersebut atau yang berkonotasi ke permukaan, setidaknya bagi NGO, serikat pekerja, dan media alternatif. Gejala kesenjangan informasi ini memang muncul di berbagai negara, terlebih negara dengan struktur ekonomi informal yang tinggi. Di India pekerja di sektor ekonomi informal yang tidak mengetahui skema dana pensiun mencapai 80% (Hu & Stewart, 2009). Ketidaktahuan akan adanya program jaminan sosial bagi pekerja informal yang diinisiasi pemerintah juga menjadi faktor determinan pekerja informal di Indonesia tidak teregistrasi (Dartanto et al., 2020). Indikasi serupa juga terjadi di China di mana pekerja dan pengusaha mikro informal bahkan di area urban tidak tahu informasi perkembangan program perlindungan sosial dari pemerintah (Jiang et al., 2018).

Eksklusi informasi pekerja informal sangat mungkin juga dipengaruhi oleh prioritas pemerintah menggarap sektor formal yang belum memenuhi target. Murphy (2019) berpendapat bahwa pengutamaan sektor formal sebagai target program jaminan sosial di Indonesia dapat dilihat sebagai keberlanjutan dari strategi korporasi otoritarian kebijakan sosial yang sebelumnya menarget Aparatur Sipil Negara (ASN) dan militer. Jika sebelumnya kebijakan jaminan sosial memberi efek pada penguatan sumber daya untuk konsolidasi politik, maka strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan produktivitas sektor formal yang relatif memiliki basis registrasi yang mapan. Tenaga kerja sektor informal yang pada umumnya tidak teregistrasi, bahkan di area kerjanya sendiri, mendasari kesulitan BPJAMSOSTEK sejak awal untuk menjangkau pekerja informal. NGO, serikat pekerja dan media alternatif menaruh perhatian pada masalah ini.

Di web, NGO, serikat pekerja, dan media alternatif lebih banyak mendiskusikan ketidakterjangkauan pekerja informal dalam konteks permasalahan yang lebih luas seperti transformasi pasar kerja yang mendorong fleksibilitas, dengan mengilustrasikan figur utama seperti *freelancer* dan pekerja perseorangan. Permasalahan yang dihadapi pekerja lepas, termasuk absennya jaminan sosial bagi mereka sudah diwacanakan sejak tenaga kerja fleksibel dikenalkan sebagai

nomenklatur baru dalam struktur pasar tenaga kerja modern (McBride & Williams, 2001). IMF mendorong pertumbuhan tenaga kerja fleksibel melalui kontrak kerja sama ketenagakerjaan dengan negara-negara penerima pinjaman (Bernal-Verdugo et al., 2012). Jelas bahwa tenaga kerja fleksibel merupakan bagian dari tren global yang diciptakan untuk mendorong proses produksi berbasis pada kelenturan baik jam kerja, tugas kerja, maupun tenaga kerja untuk memenuhi permintaan, kebutuhan dan target produksi.

Freelancer atau pekerja lepas yang lahir di era ekonomi digital mempunyai asal-usul dari pekerja alih daya yang berkembang di era pasar bebas tenaga kerja (Woodcock & Graham, 2020). Ketika kebijakan sosial dalam konsep negara kesejahteraan menuntut jaminan adanya campur tangan negara untuk mengatur ekonomi, pasar bebas menekan keterlibatan pemerintah seminimal mungkin. Dengan demikian, upaya menjangkau *freelancer* yang kini banyak beredar di sektor ekonomi digital untuk berpartisipasi dalam program perlindungan sosial tenaga kerja dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mendorong ide kesejahteraan ke dalam struktur kerja *freelance* yang fleksibel. Upaya ini pada praktiknya tidak mudah karena beberapa hal, seperti regulasi yang belum cukup inklusif untuk menjadi daya tarik pekerja lepas dan ketidaktahuan atau rasa enggan dari pekerja itu sendiri untuk ikut serta (Rothenberg et al., 2016; Dartanto et al., 2020) yang sangat mungkin mengakar pada struktur tenaga kerja fleksibel.

Sementara itu di klaster masyarakat, isu populer yang didiskusikan meliputi 'pendapatan', 'kemiskinan', dan 'kesejahteraan'. Penggunaan istilah tersebut mengindikasikan penekanan pada gambaran kondisi masyarakat dengan menekankan aspek kerentanan yang dialami, misalnya pendapatan yang minim, kehidupan yang miskin, dan kebutuhan untuk mendapatkan kesejahteraan dan pekerjaan yang layak. Selain itu, penggunaan istilah 'kesejahteraan' juga mengacu pada soal distribusi yang tidak merata di masyarakat. Jika diabstraksikan, narasi yang dikembangkan mengarah pada gagasan konseptual tentang kesejahteraan di mana ide dasar tentang perlindungan sosial banyak didiskusikan. Jika melihat kembali tren sebaran isu di web, jelas bahwa kerentanan yang dialami pekerja informal sudah cukup lama menjadi *concern* terutama dari NGO dan serikat pekerja di mana proposal tentang rezim kesejahteraan diusulkan. Pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi pekerja informal, terlebih perempuan pekerja rumahan (Pitoyo et al., 2020), memantik eskalasi isu di web.

Isu yang mendominasi adalah tentang ekonomi yang mendukung klaster isu pembangunan. Klaster ini lebih bersifat abstrak dan konseptual, mengangkat gagasan tentang pembangunan ekonomi dan alternatifnya. Banyak kritik ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Evaluasi kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, termasuk skema perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah. Sebagai contoh, kritik terhadap kerangka kebijakan sosial yang perlu didasarkan pada komitmen untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga negara untuk pekerjaan yang layak, bukan hanya sebagai upaya untuk meredam gejolak sosial akibat pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kapitalisme.

Selain itu, keterkaitan antara jaminan sosial dan pembangunan sebagai satu kesatuan naratif menyiratkan bahwa model pembangunan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan sosial yang menjamin kehidupan layak kaum buruh. Jika tidak, arus resistensi terus menerpa kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Sebagai contoh, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020, mendapat kritik dan evaluasi terutama pasal terkait ketenagakerjaan yang membahas prioritas antara aspek kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial pekerja (Mahy, 2021). Isu pembangunan yang terdeteksi memberi kesan eksplisit bahwa wacana jaminan sosial pekerja informal perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi di Indonesia.

Selain empat klaster utama yang mengemuka, keterkaitan dua isu populer yang signifikan juga layak mendapat sorotan. Gambar 3 menunjukkan dua isu yang saling terhubung erat, yaitu 'perjanjian' dan 'pengangguran'. Keduanya telah lama menjadi bagian dari pengalaman kerja di sektor informal. Tidak adanya kontrak tertulis antara pekerja dan pemberi kerja dan potensi pemutusan hubungan kerja sepihak, telah menjadi karakteristik sektor informal sebagaimana didiskusikan di web. Problem ini sebagian berakar dari kritik terhadap pasar tenaga kerja fleksibel yang luwes untuk merekrut sekaligus memecat pekerja. Sebagian lainnya, karena absennya intervensi negara yang efektif untuk mengatur perlindungan sosial bagi mereka. Pemerintah telah menginisiasi PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (BPK RI, 2021). Meski regulasi tersebut memperluas aspek perlindungan sosial yang sudah ada sebelumnya, namun secara eksplisit terbatas pada pekerja dengan hubungan kerja formal sebagai syarat memperoleh manfaat.

Rothenberg et al., (2016) mencatat tatangan keterjangkauan program perlindungan sosial kepada sektor informal di Indonesia yang berkaitan langsung dengan kondisi faktual pekerja informal. Sebagai contoh, lebih dari dua pertiga sektor UMKM di Indonesia mempekerjakan tidak lebih dari dua pekerja. Ukuran unit usaha yang memiliki jumlah pekerja yang minim tidak secara langsung menyebabkan pengecualian pekerja UMKM dari program perlindungan sosial. Namun, hal ini kemungkinan besar menjadi faktor dalam keputusan rasional pekerja untuk keluar dari target monitoring dan pendataan pemerintah. Rothenberg et al., (2016) menyatakan bahwa tidak berpartisipasi dalam program jaminan sosial lebih relevan dilihat sebagai jalan keluar rasional daripada efek eksklusivitas regulasi. Praktik rasionalisasi ini juga terlihat dari gejala umum yang nampak, seperti keengganan membayar iuran hingga menghindari pajak. Semua ini merupakan faktor yang menghambat BPJAMSOSTEK dalam menjangkau sektor informal.

Keterkaitan antar isu yang membentang dari klaster ‘pemerintah’, ‘perlindungan’, ‘masyarakat’, dan ‘pembangunan’ di ruang online menunjukkan bahwa gagasan tentang jaminan sosial pekerja informal yang dimobilisasi oleh NGO, serikat pekerja dan media alternatif menyentuh spektrum persoalan yang membentang dari mikro hingga makro. Jaminan sosial pekerja informal sebagai sebuah ide dibicarakan tidak sebatas pada kerangka regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan, namun mencakup kontestasi konsep dari ‘peran pemerintah’, sampai ‘pembangunan ekonomi’. Hal ini terlihat dari bagaimana terminologi yang digunakan untuk memobilisasi tindakan kolektif di ruang online tersebut membentuk empat klaster utama. Kaitan semantik antar konsep-konsep kunci yang membentang luas menunjukkan bahwa NGO, serikat pekerja, dan media alternatif, mendiagnosis problem jaminan sosial pekerja informal di Indonesia dengan pendekatan yang menekankan integrasi antara aspek praktis seperti kebijakan dan konseptual seperti kesejahteraan dan pembangunan.

Kesimpulan

Jaminan sosial bagi pekerja informal telah menjadi isu publik yang banyak diadvokasi oleh individu dan organisasi. Di Indonesia, inisiasi NGO, serikat pekerja dan media alternatif dalam mengadopsi dan memobilisasi isu via internet sudah dimulai sejak dekade pertama milenium, namun baru cukup intens pada dekade kedua dan mencapai puncaknya selama pandemi Covid-19. Meningkatnya eskalasi isu pasca pandemi menegaskan urgensi yang tinggi terkait dampak negatif

Covid-19 pada sektor informal, seperti menurunnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan, terutama bagi masyarakat miskin, pekerja informal, dan perempuan (Pitoyo et al., 2020; Suryahadi et al., 2021). Aktor seperti NGO dan serikat pekerja telah mendiskusikan topik tersebut melalui kanal online, dengan memberi kritik dan gagasan. Media alternatif memfasilitasi lebih banyak aktor terutama individu untuk terlibat menyodorkan isu tersebut sebagai percakapan publik di ruang online.

NGO, serikat pekerja, dan media alternatif yang berpartisipasi memproduksi narasi dan opini tidak eksklusif mengadvokasi persoalan buruh atau ketenagakerjaan. Beberapa organisasi berangkat dari tradisi isu yang lain, seperti misalnya pembangunan, gender, jurnalistik, dan hukum. Kecuali organisasi serikat pekerja yang memang mengarusutamakan isu buruh, NGO dan media alternatif tidak selalu berangkat dari konsentrasi isu yang terkait perburuhan. Namun, irisan kepentingan antarorganisasi tersebut menciptakan beragam ulasan tentang jaminan sosial pekerja informal, yang mencakup berbagai sudut pandang praktis dan konseptual. Sebagai contoh, media alternatif yang mengadvokasi analisis isu publik dari perspektif kelas, bertemu dengan krisis Covid-19 yang memantik keresahan kaum buruh di tengah absennya perlindungan sosial bagi masyarakat kelas bawah, sehingga ulasan tentang program jaminan sosial berkisar pada komitmen menciptakan kesejahteraan kelas pekerja di layer bawah piramida sosial.

Pilihan terminologi yang digunakan untuk mengadvokasi perlindungan sosial bagi pekerja informal di web, menghasilkan klaster isu yang mencakup aspek praktis tanpa meninggalkan dasar wacana yang ideologis. Konsep-konsep semantik yang disusun menarik perhatian untuk melihat kembali hubungan antara regulasi pemerintah tentang ketenagakerjaan dengan kerangka konseptual yang mendefinisikan gagasan tentang 'kesejahteraan' dan 'pembangunan'. Jika analisis dengan pendekatan institusional yang dilakukan Murphy (2019) menunjukkan perkembangan historis sistem jaminan sosial di Indonesia yang tampak sebagai *snapshot* kebijakan daripada formulasi rezim negara kesejahteraan, maka narasi kolektif informal yang diorkestrasikan oleh NGO, serikat pekerja, dan media alternatif di web mengekspresikan tuntutan atas perlunya konsistensi ideologis yang menopang ide tentang kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang mendasari regulasi perlindungan sosial di Indonesia.

Membaca tantangan ketidakikutsertaan sektor informal pada program jaminan sosial hanya sebatas pada persoalan kesenjangan informasi dan perlunya sosialisasi menunjukkan misdiagnosis

struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang multidimensional. Partisipasi NGO, serikat pekerja dan individu terutama melalui media alternatif yang menaruh perhatian pada isu perburuhan diperlukan untuk ikut membentuk desain perlindungan sosial pekerja informal yang konsisten dengan formulasi rezim kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan. Studi ini telah menangkap narasi dan pengorganisasian isu yang muncul di ruang online. Studi selanjutnya dapat mengeksplorasi secara kualitatif konsep-konsep kunci seperti 'kesejahteraan' dan 'pembangunan' yang diekspresikan oleh pekerja informal, perempuan pekerja rumahan, dan masyarakat miskin di lingkungan aktivitas kerjanya sehari-hari. Riset dengan pendekatan kuantitatif dapat mengevaluasi efek kebijakan perlindungan sosial pekerja informal yang sudah ada terhadap persepsi kesejahteraan yang dirasakan pekerja saat ini.

Daftar Pustaka

- . 2009. "Conference Notes - Webnography: Its Evolution and Implications for Market Research." *International Journal of Market Research* 51 (2): 1–4. <https://doi.org/10.1177/147078530905100207>.
- . 2013. *Digital Mehtods*. Cambridge: The MIT Press.
- . 2022. "Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments." *Asian Journal of Comparative Law* 17 (1): 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>.
- Ackland, R. 2013. *Web Social Science: Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the Digital Age*. London: SAGE Publications. <https://dx.doi.org/10.4135/9781446270011>
- Ackland, R., & Madya, S. 2023. VOSON Lab Code Blog: Hyperlink Networks and Website Text Content. April. <https://vosonlab.github.io/posts/2023-02-23-hyperlink-networks-and-website-text-content/>.
- Andjar, F. J. (2023). Constraints of Participation in Social Security Program for Workers in the Informal Sector a Case Study in the City of Sorong. In *7th International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME-7 2022)* (pp. 114-123). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-146-3_12.

- Arifianto, A. 2006. The New Indonesian Social Security Law: A Blessing or Curse for Indonesians? *Asean Economic Bulletin* 23 (1): 57-74. <https://doi.org/10.1355/ae23-1e>.
- Bernal-Verdugo, L. E., Furceri, D., & Guillaume, D. (2012). Labor market flexibility and unemployment: new empirical evidence of static and dynamic effects. *Comparative Economic Studies*, 54, 251-273.
- BPJAMSOSTEK. 2023. "Benefit Bukan Penerima Upah (BPU) - BPJS Ketenagakerjaan." <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>.
- BPK RI. 2021. "PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan [JDIH BPK RI]." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161919/pp-no-37-tahun-2021>.
- Brodjonegoro, B. P., Nazara, S., & Zen, F. (2016). Policy challenges in Indonesian social security. In, edited by Mukul Asher and A. Majdah Zain, 1st ed. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315671918>
- Clawson, R. A., & Jett, J. (2019). The media whiteness of Social Security and Medicare. *Politics, Groups, and Identities*, 7(1), 207-218.
- Dahlgren, P. 2013. *The Political Web: Media, Participation and Alternative Democracy*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
- Dartanto, T., Pramono, W., Lumbanraja, A. U., Siregar, C. H., Bintara, H., & Sholihah, N. K. (2020). Enrolment of informal sector workers in the National Health Insurance System in Indonesia: A qualitative study. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05316>.
- Freeman, Linton C. 1978. "Centrality in Social Networks Conceptual Clarification." *Social Networks* 1 (3): 215-39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fu, J. S., & Shumate, M. (2016). Hyperlinks as institutionalized connective public goods for collective action online. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 21(4), 298-311. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12161>.
- Google. 2022. "Our Approach to Search." <https://www.google.com/search/howsearchworks/our-approach/>.
- Handayani, S. W. (Ed.). (2016). *Social protection for informal workers in Asia*. Asian Development Bank.
- Hine, C. 2000. *Virtual Ethnography*. London; Thousand Oaks, Calif: SAGE.

- Horster, E., & Gottschalk, C. (2012). Computer-assisted webnography: A new approach to online reputation management in tourism. *Journal of Vacation Marketing*, 18(3), 229-238. <https://doi.org/10.1177/1356766712449369>.
- Hu, Y. W., & Stewart, F. (2009). Pension coverage and informal sector workers: International experiences. <https://doi.org/10.1787/227432837078>.
- Jiang, J. I. N., Qian, J., & Wen, Z. (2018). Social protection for the informal sector in urban China: institutional constraints and self-selection behaviour. *Journal of Social Policy*, 47(2), 335-357. <https://doi.org/10.1017/S0047279417000563>.
- Khaerunnisa, R. 2022. "BPJAMSOSTEK Minta Pekerja Informal Daftar Kepesertaan." <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28229/BPJAMSOSTEK-minta-pekerja-informal-daftar-kepesertaan>.
- Kidd, D. (1999). The value of alternative media. *Peace Review*, 11(1), 113-119. <https://doi.org/10.1080/10402659908426238>.
- Kozinets, R. V. 2010. *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. London.
- Lewis, W. A. 1954. "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour." *The Manchester School* 22 (2): 139-91. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>.
- Lusher, D., & Ackland, R. (2011). A relational hyperlink analysis of an online social movement. *Journal of social structure*, 11. <https://doi.org/10.21307/joss-2019-034>.
- Mahy, P. (2021). Indonesia's omnibus law on job creation: reducing labour protections in a time of COVID-19. *Labour, Equality and Human Rights (LEAH) Research Group, Working Paper*, (23). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3772526>.
- McBride, S., & Williams, R. A. (2001). Globalization, the restructuring of labour markets and policy convergence: The OECD 'Jobs Strategy'. *Global Social Policy*, 1(3), 281-309. <https://doi.org/10.1177/146801810100100302>.
- Miti, J. J., Perkiö, M., Metteri, A., & Atkins, S. (2021). The informal sector and social protection. In *Handbook on social protection systems* (pp. 389-402).
- Murphy, J. (2019). The historical development of Indonesian social security. *Asian Journal of Social Science*, 47(2), 255-279.
- Muttaqien, M., Setiyaningsih, H., Aristianti, V., Coleman, H. L. S., Hidayat, M. S., Dhanalvin, E., ... & Kok, M. O. (2021). Why did informal sector workers stop paying for health insurance in Indonesia?

- Exploring enrollees' ability and willingness to pay. *PLoS One*, 16(6), e0252708. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252708>.
- Neureiter, M. (2013). Organized labor and democratization in Southeast Asia. *Asian Survey*, 53(6), 1063-1086. <https://doi.org/10.1525/as.2013.53.6.1063>.
- Palmer, A., & Huo, Q. (2013). A study of trust over time within a social network mediated environment. *Journal of Marketing Management*, 29(15-16), 1816-1833. <https://doi.org/10.1080/0267257x.2013.803143>.
- Pitoyo, A. J., Aditya, B., & Amri, I. (2020). The impacts of COVID-19 pandemic to informal economic sector in Indonesia: Theoretical and empirical comparison. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 200, p. 03014). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020003014>.
- Purba, Y. A., Aini, Y. N., Asiati, D., & Ngadi, N. (2020). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2), 155-172.
- Puri, A. (2007). The web of insights: The art and practice of webnography. *International journal of market research*, 49(3), 387-408. <https://doi.org/10.1177/147078530704900308>.
- Purwanti, T. 2023. Kemnaker Dorong Program Jamsostek untuk Pekerja Informal. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230601101702-4-442373/kemnaker-dorong-program-jamsostek-untuk-pekerja-informal>.
- Rogers, R. 2002. Operating Issue Networks on The Web. *Science as Culture* 11 (2), 191-213. <https://doi.org/10.1080/09505430220137243>.
- Rogers, R. (2013). Mapping public Web space with the Issuecrawler. *Digital cognitive technologies: Epistemology and the knowledge economy*, 89-99.
- Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C & Weiland, S. (2016). Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*, 80, 96-113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005>.
- Sade-Beck, L. (2004). Internet ethnography: Online and offline. *International journal of qualitative methods*, 3(2), 45-51. <https://doi.org/10.1177/160940690400300204>.
- Sirojudin & Midgley, J. 2013. Microinsurance and Social Protection: The Social Welfare Insurance Program for Informal Sector Workers in Indonesia. *Journal of Policy Practice* 11 (1-2): 121-36. <https://doi.org/10.1080/15588742.2012.625492>.

- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of Covid-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267-296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>.
- Susilo, N. 2022. Jangkauan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal Terus Diperluas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/27/jangkauan-jaminan-sosial-bagi-pekerja-informal-terus-diperluas>.
- Venturini, T., & Munk, A. K. (2021). *Controversy mapping: A field guide*. Cambridge, UK ; Medford, MA, USA: Polity.
- Woodcock, J., Graham, M. (2020). *The Gig Economy: A Critical Introduction*. Cambridge; Medford, MA: Polity.
- Yoedtadi, M. G., & Pribadi, M. A. (2020, December). Alternative Media as Counter-Hegemony: A Case study of Konde. co and Magdalene. co. In *The 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)* (pp. 99-107). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.013>.
- Zaelany, A. A. 2019. Jaminan Sosial Pekerja Sektor informal. <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/jaminan-sosial-pekerja-sektor-informal/>.